



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 910/190/2017**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENJABARAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 Dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 Dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92),
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang



- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874),



- Memperhatikan
- 1 Surat Bupati Magelang Nomor 900/4436/23/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Pengiriman Materi Evaluasi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017
  - 2 Hasil evaluasi oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 tanggal 25 Oktober 2017

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 Dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA
- Bupati Magelang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 Dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA
- Dalam hal Bupati Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Bupati Magelang, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017



KEEMPAT

Bupati Magelang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi diinaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 November 2017



SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

- 1 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
- 2 Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 3 Wakil Gubernur Jawa Tengah,
- 4 Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah,
- 5 Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah,
- 6 Inspektur Provinsi Jawa Tengah,
- 7 Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah,
- 8 Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah,
- 9 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
- 10 Bupati Magelang.